

PENGANGKATAN PPDP

2020

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 68/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2020, 4 HLM

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

Abstrak:

- Berdasarkan Ketentuan Pasal 49 (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 15 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 04 Juli 2020.
Lampiran 4 Halaman.